PRINSIP DEBT FORGIVENESS DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

(PKPU)

Oleh

Ni Komang Widhi W.S.

Ngakan Ketut Dunia

A.A. Gde Agung Darma Kusuma

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Forgiveness of debt principle is a principle of law that can be used to lighten the burden to be borne by the debtor as a result of financial difficulties by providing the forgiveness of debts to be clear so that the debtor can resume its business without the burden of old debts (fresh starting) as a breakthrough besides PKPU bankruptcy should be able to protect and create a balance against the debtor and creditors. Therefore, this article will explain whether the principle of starting with a fresh debt forgiveness can be enacted in PKPU.

Key Words: Debt Forgiveness Principle, Fresh Starting, Suspension Of Payment.

ABSTRAK

Prinsip debt forgiveness merupakan prinsip hukum yang dapat digunakan untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitur sebagai akibat kesulitan keuangan dengan memberikan pengampunan atas utang-utang menjadi hapus sehingga debitur dapat memulai lagi usahanya tanpa dibebani utang-utang lama (fresh starting), PKPU sebagai terobosan selain pailit diharapkan mampu untuk melindungi dan menciptakan keseimbangan terhadap debitur dengan kreditur-krediturnya. Oleh karena itu, tulisan ini akan menjelaskan apakah prinsip debt forgiveness dengan fresh starting dapat di berlakukan dalam PKPU.

Kata Kunci: Prinsip *Debt Forgiveness, Fresh Starting,* Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prinsip *debt forgiveness*, merupakan prinsip hukum yang merupakan alat yang dapat digunakan untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitur sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu lagi melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai *agreement* dan bahkan sampai pada pengampunan atas utang-utangnya sehingga utang-utangnya menjadi hapus sama sekali (*fresh starting*)¹, di Negara Amerika dan Belanda prinsip tersebut sudah di singgung dalam pengaturannya.

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini, untuk mengetahui apakah prinsip *debt forgiveness* dengan *fresh starting* juga dapat diberlakukan dalam PKPU.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer yang digunakan terutama pendapat para ahli hukum. Jenis pendekatan yang digunakan adalah dalam penelitian ini digunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*). Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara deskriptif, analisis, dan argumentatif.²

¹ M. Hadi Shuban, 2009, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Cet II, Kencana, Jakarta, hal. 43.

² Amirudin, dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 131.

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Prinsip Hukum Debt Forgiveness Dengan Fresh Starting

Prinsip hukum *debt forgiveness* dengan *fresh starting*, ketika harta kekayaan debitur tidak mencukupi, maka adalah adil beban risiko ditanggung bersama antara debitur dan kreditur, debitur menanggung risiko tersebut dengan segenap harta kekayaannya sampai harta kekayaannya itu habis dan kreditur menanggung risiko tersebut dengan tidak terbayarkannya sisa utang yang tidak tercukupi dari harta debitur tersebut, inilah merupakan prinsip hukum *debt forgiveness* dengan *fresh starting*, sebagai bentuk penyeimbang risiko yang lahir dari prinsip hukum *debt forgiveness* tersebut.³

2.2.2. Prinsip Hukum *Debt Forgiveness* Dengan *Fresh Starting* Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Prinsip hukum *debt forgiveness* atau *debt forgiveness principle* merupakan prinsip yang dapat memperingan beban debitur, dimana berdasarkan prinsip ini memberikan pengampunan atas utang-utangnya sehingga utang-utangnya tersebut menjadi hapus sama sekali (*fresh starting*), prinsip hukum *debt forgiveness* memberikan status *fresh starting* bagi debitur sehingga memungkinkan debitur untuk mulai melakukan usaha baru tanpa di bebani utang-utang lama.⁴

Dengan adanya prinsip hukum *debt forgiveness* dengan *fresh starting* ini, lebih memberikan kepastian hukum bagi kedudukan debitur yang membayar utang terhadap para kreditur dengan itikad baik, sehingga debitur yang suatu hari tidak mampu lagi membayar utang-utangnya terhadap para kreditur, dapat diberikan pengampunan atas utang-utangnya menjadi hapus sama sekali, sehingga debitur dapat memulai usaha baru tanpa harus dibebani oleh utang-utang sebelumnya.

³ M. Hadi Shuban, op. cit, hal. 46.

⁴ M. Hadi Shuban, op.cit, hal. 43.

Akan tetapi dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), ternyata tidak mengenal adanya prinsip *fresh starting* yang merupakan manifestasi dari prinsip *debt forgiveness*.⁵

Seharusnya prinsip *fresh starting* yang merupakan manifestasi dari prinsip *debt forgiveness* dapat diberlakukan dalam penyelesaian utang-piutang melalui PKPU. Mengingat dalam pasal 228 ayat 6 undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan. Dengan waktu yang relatif singkat tersebut, seharusnya dapat diberlakukan prinsip *fresh starting* bagi debitur dengan itikad baik yang sebelumnya telah membayar sebagaian utang-utangnya terhadap para kreditur dengan menghapus utang-utang yang masih ada apabila debitur tersebut sudah tidak sanggup lagi membayar utang-utangnya terhadap para kreditur.

Apabila prinsip *fresh starting* tidak diberlakukan, maka berdasarkan pengakhiran PKPU selama PKPU berlangsung keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU, pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran PKPU dan debitur harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama.⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut, sangat disayangkan bila debitur yang memiliki itikad baik, telah membayar sebagaian utang-utangnya terhadap para kreditur, harus dipailitkan demi hukum karena harta debitur tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU, sehingga akibatnya debitur yang dinyatakan pailit tidak mampu lagi menjalankan usahanya. Seharusnya prinsip *fresh starting* yang merupakan manifestasi dari prinsip *debt forgiveness* yang merupakan pengampunan atas utang-utang, sehingga utang-utangnya tersebut menjadi hapus sama sekali dapat diberlakukan terhadap debitur dengan itikad baik dalam PKPU. Oleh karena itu, menurut Sutan Remy Sjahdeni suatu undang-undang yang baik dalam hal ini undang-undang kepailitan dan penundaan

⁵ M. Hadi Shuban, op.cit, hal. 156.

 $^{^6}$ R. Anton Suyatno, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kencana, Jakarta, hal. 208.

⁷ Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto, 2001, *Penyelesaian Utang-piutang*, Alumni, Bandung, hal. 266.

kewajiban pembayaran utang haruslah dilandaskan pada asas untuk memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan, yaitu debitur dan kreditur.⁸

III. KESIMPULAN

- 1. Prinsip hukum *debt forgiveness* dapat dilakukan dengan memberikan *fresh starting*, yaitu ketika harta kekayaan debitur tidak mencukupi, maka adalah adil beban risiko ditanggung bersama antara debitur dan kreditur-krediturnya. Prinsip hukum *debt forgiveness* dengan memberikan *fresh starting* merupakan bentuk penyeimbang risiko yang lahir dari prinsip hukum *debt forgiveness* tersebut.
- 2. Dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), ternyata tidak mengenal adanya prinsip *fresh starting* yang merupakan manifestasi dari prinsip *debt forgiveness*, seharusnya prinsip *fresh starting* yang merupakan manifestasi dari prinsip *debt forgiveness* dapat diberlakukan terhadap debitur dengan itikad baik dalam PKPU, sehingga mampu menciptakan kedudukan dan perlindungan yang seimbang antara debitur dan kreditur-krediturnya.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lontoh, A. Rudhy, 2001, Penyelesaian Utang-Piutang, Alumni, Bandung.

Shuban, M. Hadi, 2009, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.

Suyatno, R. Anton, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kencana, Jakarta.

Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

⁸ M. Hadi Shuban, op. cit, hal. 44.